



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANCE
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA
BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan kesehatan rujukan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu diatur tarif pemakaian ambulance di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa tarif pemakaian ambulance sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 27 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Lampiran III angka 5 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, belum menjelaskan secara rinci tarif rujukan antar fasilitas kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);
10. Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan Dalam

Penyelenggaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1712);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerja Sama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Luwuk Dengan Rumah Sakit Kelas D Pratama Bilabanggai Buko Selatan Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Nomor 217/KTR/X-04/1219 dan 440/537/RSP-Bilabanggai;
 2. Surat Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 550/03/DISHUB/2020 Perihal Informasi Intraksi Jarak Salakan-Buko Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANCE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Besaran Rincian Tarif Rujukan Pemakaian Ambulance Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 FEBRUARI 2020

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 108 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANCE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

BESARAN RINCIAN TARIF RUJUKAN PEMAKAIAN AMBULANCE PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

NO	Asal Rujukan (Fasilitas Kesehatan Tkt Pertama)	Tujuan Rujukan (Fasilitas Kesehatan Tkt Lanjut)	Tarif	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1	RS Pratama Bilabanggai Buko Selatan	RSUD Trikora Salakan				Bahan bakar menyesuaikan dengan jenis kendaraan dan tarif yang berlaku pada bulan yang bersangkutan
	Jarak	145 km	5.000/km	2000/km	3000/km	
	Bahan Bakar		10.000/liter			
	Kebutuhan BBM	40 liter (PP)				
	AMBULANCE	145 km x 5.000 40 ltr x 10.000	725.000 400.000	290.000	435.000	

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM